

KONSELING KELUARGA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

Rifda El-Fiah

IAIN Raden Intan Lampung

rifdarifda@gmail.com

Abstrak

Konseling keluarga dalam perspektif hukum Islam merupakan sebuah proses pemberian bantuan kepada individu/kelompok dalam keluarga, oleh konselor (orang yang membantu), dengan konseli (orang yang dibantu) untuk menyadari eksistensinya sebagai makhluk Tuhan, dalam posisinya sebagai seorang anggota keluarga. Hal ini ditujukan agar ia senantiasa selaras dengan ketentuan dan kehendak Tuhan, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Keluarga dalam rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual (biologis), untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan kebapakan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Selain itu kenyataannya bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problem, hal ini menunjukkan bahwa konseling yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam (hukum Islam) menjadi sebuah keniscayaan. Tulisan ini mencoba memberi perspektif baru seorang konselor dalam membantu mengatasi masalah keluarga muslim, yang menghadapi problem-problem keluarga /rumah tangga menurut syariat atau aturan (hukum) Islam.

Kata kunci: Konseling, keluarga, perspektif hukum Islam

Abstract

Family counseling in the perspective of Islamic law, is a process of providing assistance to individuals/groups in a

family, provided by a counselor (someone who helps), to the the counselee (people assisted) to be aware of his/her existence as a creature of God, with his/her position as a family member. It is important in order to be in harmony with the provisions and wills God, to achieve the happiness in this world and in the hereafter. A family which is formed by someone, is essentially an attempt to obtain happiness and wellbeing. It formed to channel the sexual appetite (biological), to combine a sense of love and affection between two person, which continues to spread compassion and maternal and paternal affection to all members of the family (the descendants). Besides the fact that there always some problems in marriage and family life, it indicates that counseling which is based on the values of Islam (Islamic law) becomes a necessity. This paper attempts to give a new perspective of a counselor in helping Muslim families to overcome their problems, bsaed on the law or the rules of Islam.

Keywords: *Family, counseling, Islamic law perspective*

A. Pendahuluan

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan Allah Swt kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan langgeng. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncang sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa damai tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekcoakan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang langgeng (kekal) adalah rumah tangga yang terjalin kokoh dan tidak terjadi perceraian selama kehidupannya¹.

¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunah* (Jakarta: Akademika Pressindo), h. 155.

Dari gambaran keluarga yang ideal di atas, jelas bahwa keluarga merupakan ikatan batin yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang antara suami dan istri dan berikut kekerabatan keluarga. Dalam al-Qur'an, keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang tersebut disebut dengan keluarga "sakinah" yang berarti ketenangan dan kebersamaan serta ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an pada surat *al-Rum* ayat 21² yang dari ayat tersebut jelas menggambarkan tujuan dari rumah tangga yang ingin dicapai yaitu adanya kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hidup dalam keluarga.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman serta mampu mengomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menurut al-Jurjāni makna *sakīnah* adalah adanya ketentraman dalam hati saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi fakta (*nūr*) cahaya dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ayn al-yaqīn*). Ada pula yang menyamakan *sakīnah* itu dengan kata *rahmah* dan *ṭuma'nīnah*, artinya tenang dan tidak gundah. Tenang artinya tidak terjadi perpecahan, pertengkaran, atau apalagi perceraian, ada kedamaian tersirat di dalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti tetapi bisa diatasi dengan

² Dalam Al-Quran keluarga sakinah dijelaskan: "dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS *al-Rūm*: 21).

hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Jika tidak yang terjadi justru sebaliknya yaitu adanya perpecahan, perselisihan, dan pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian.³

Apa yang diidam-idamkan, diidealkan dan apa yang seharusnya terjadi dalam kenyataan, tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas yang menonjol justru derita dan nestapa. Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali dari yang kecil hingga yang berskala besar, dari yang berawal pertengkaran biasa, lama-lama meruncing dan berujung ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga.⁴

Adanya problem dari hal yang bersifat kecil sampai kepada hal yang bersifat besar (kompleks) yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang acapkali tidak bisa diatasi sendiri oleh individu-individu yang terlibat dengan masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta menyelesaikan masalahnya.

Konseling pernikahan dan keluarga dalam perspektif Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu dengan menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan hukum Islam sebagai petunjuk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Konseling Islam tekanannya pada fungsi kuratif, pada pemecahan masalah, pada pengobatan masalah, dalam hal ini individu yang menghadapi masalah pernikahan dan keluarga. Jelasnya orang (individu) yang telah

³ Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, h. 23-25.

⁴ Samsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, hlm. 176

menghadapi masalah dalam keluarga, konselor melalui proses konseling membantu memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Individu yang dirundung masalah tadi dalam hal ini diajak kembali menelusuri petunjuk dan ketentuan hukum-hukum Allah, memahaminya kembali, menghayatinya kembali dan mencoba berusaha menjalankannya sebagaimana mestinya.

Dengan kata lain mengembalikan pemecahan problem yang berkaitan degan pernikahan dan hidup berumah tangga pada ketentuan dan petunjuk Allah (Hukum Allah), baik problem itu muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang tidak sejalan degan ketentuan hukum atau petunjuk Allah, maupun problem dengan sebab-sebab lain yang bersifat manusiawi dalam hubunganya dengan lingkungan sekitar, dan sesungguhnya inilah hakekat konseling keluarga dalam perspiktif hukum Islam yang dimaksud dalam judul artikel ini.

B. Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Konseling Islam

Istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” adalah kata dalam bentuk “*to counsel*” secara etimologis berarti “*to give advice*” yang bermakna memberikan bantuan dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*). Jadi konseling adalah pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka (*face to face*). Pengertian konseling dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah penyuluhan.⁵ Dalam istilah ini, konseling di-Indonesiakan menjadi penyuluhan (nasihat). Akan tetapi, karena istilah penyuluhan banyak digunakan di bidang lain, semisal dalam penyuluhan

⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) h. 10-11.

pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang kadang berbeda isinya dengan yang dimaksud konseling (*counseling*), maka agar tidak menimbulkan salah faham, istilah *counseling* tersebut langsung diserap saja menjadi konseling.⁶

Biasanya istilah konseling selalu dirangkaikan dengan istilah bimbingan sehingga menjadi bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integratif. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik lainnya. Namun konseling juga bermakna “*the heart of guidance program* (hati atau inti dari program bimbingan). Ruth Starang, sebagaimana dikutip Hallen mengatakan bahwa *guidance is gradeer; counseling is most imfortance tool of guidance* (bimbingan itu lebih luas, sedangkan konseling merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan).⁷

Adapun pengertian konseling atau penyuluhan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang lebih luas dan beragam. Menurut A. Edward Hoffman konseling adalah:

*”face to face the couselor and counselee, within the guidance service counseling maybe thought of is the cole of helping process essential for the people administration or assistance to students as they attempt to solve their problems. How ever counseling counsel be adequate unless it is built upon a superstructure of preparation.”*⁸

Menurutnya, perjumpaan secara berhadapan muka antara konselor dengan konseli atau orang yang di suluh terjadi di dalam pelayanan bimbingan. Konseling dapat dianggap

⁶ Anur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 1-2.

⁷ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 8-9.

⁸ A. Edward Hoffman, “Analisis Of Conselor Subrales”, *Journal Of Counsling Psychology*, no 1, (1995), h. 61-67.

sebagai proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada individu pada saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Namun demikian, tidak dapat memadai bila mana hal tersebut tidak dibentuk atas dasar persiapan yang tersusun dalam struktur organisasi. Maka antara bimbingan dan konseling tampak tidak bisa dipisahkan.

Sementara Carl Rogers melihat konseling sebagai “*series of direct contacts whit the individual which aims to offer him assitance in changing his attitude and behavior*”,⁹ bahwa konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku.

Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui rangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara pembimbing/konselor dengan konseli, dengan tujuan agar konseli itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.¹⁰

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dideskripsikan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupan berupa wawancara atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam memecahkan masalahnya ini, individu memecahkannya dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, individu atau konseli tetap dalam keadaan aktif memupuk kesanggupannya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, h. 11.

dalam memecahkan setiap permasalahan yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya.¹¹

Bertitik tolak dari pemahaman pengertian konseling yang diuraikan di atas maka konseling Islam dapat dimaknai sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akherat.¹²

Konseling seperti telah diketahui tekanannya pada upaya kuratif atau pemecahan masalah yang dihadapi seseorang secara Islami. Hal ini berarti konseling Islam membantu individu menyadari/kembali keberadaannya atau eksistensinya sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah yang diciptakan Tuhan untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-Nya. Menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah sesuai dengan ketentuannya berarti menyadari bahwa dalam dirinya Allah telah menyatakan fitrah untuk beragama Islam, dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian permasalahan keagamaan apapun senantiasa akan dikembalikan kepada petunjuk Allah (syariat/hukum Islam). Selama tidak menyimpang dari ketentuan syariat/hukum Islam itu, tidak akan pernah ada problem dalam kehidupan keagamaan.

2. Keluarga dalam Persepektif Islam

Keluarga menurut makna Sosiologis Family (*Inggris*) berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan “keluarga” adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat

¹¹ Samsul Munir Amir, *Bimbingan dan konseling Islam*, h. 11-12.

¹² Anur Rakhim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, h. 85.

mendasar di masarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/isteri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami dan isteri.

Institusi keluarga mencakup suami, isteri, anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan ,anak-anak mereka mencakup pula saudara, kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (siapapun). Di dalam psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin.

Dalam persepektif Islam, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Keluarga pokok tersebut menjadi keluarga inti jika ditambah dengan adanya anak-anak. Kadangkadang terdapat keluarga yang besar, yang anggotanya bukan hanya ayah, ibu dan anak-anak,¹³ tetapi juga bersama anggota keluarga lain semisal kakek nenek dan sanak keluarga lainnya.

Keluarga menurut konsepsi Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, seperti yang dilakukan dalam sistem kehidupan keluarga di Barat yaitu di mana keluarga yang dibentuk dengan pola kehidupan sebagai suatu rumah tangga, hanya didasarkan rasa suka sama suka dan kesepakatan untuk bekerjasama, yang jika cocok baru diteruskan ke ikatan

¹³ Anur Rakhim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, h. 70- 71

pernikahan, dan bila tidak cocok (meskipun sudah bertahun-tahun pernah hidup serumah) ikatan kerjasama bubar begitu saja, menurut kesepakatan bersama pula, karena itu ikatan keluarga semacam ini tidak diakui dalam Islam.

Dengan demikian, keluarga menurut konsepsi Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah keluarga atau rumah tangga yang didalamnya ajaran-ajaran Islam berlaku. Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan dan petunjuk ajaran Islam.

Dari pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa keluarga menurut konsepsi Islam dapat dirumuskan secara rinci sebagai berikut.

1. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam; tidak dikatakan Islam/Islami manakala sesuatu keluarga bukan dengan akad pernikahan sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah Swt (QS. *al-Nisa*, 3 dan 24).
2. Yang dimaksud dengan keluarga terdiri setidaknya-tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dan seorang perempuan berstatus sebagai istri, dalam skala yang lebih besar lagi (keluarga besar) terdiri dari suami, istri, anak keturunan, dan sanak keluarga lainnya hal ini terlihat dalam Q.S *al-Nahl* :72.
3. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma itu bersumber dari ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an (QS. *al Baqarah*, 221) dan Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya: “wanita itu dinikahi dengan empat macam pertimbangan: karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena

kecantikannya dan karena agamanya, utamakanlah pilihan dengan kekuatan agamanya”.

4. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing menurut ajaran Islam, hal ini dapat dilihat QS. *al Baqarah* :228, QS. *al-Ṭalāq* :6, 7 dan QS. *al-Aḥqāf*:15.
5. Tujuan pembentukan keluarga menurut Islam adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akherat, pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan yang sah dan islami dimaksudkan agar:
(1) nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat/jasmani maupun ruhani, (2) perasaan kasih dan sayang antara kedua belah pihak (suami-isteri) dapat tersalurkan secara sehat, (3) naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebabakan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat, (4) kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat, dan (5) pembentukan generasi mendatang akan terjamin pula secara sehat, dan berkualitas maupun kuantitas.¹⁴

C. Tujuan Konseling Keluarga Islam

Karakteristik manusia yang menjadi tujuan konseling Islam ini adalah manusia yang mempunyai hubungan baik dengan Allah sebagai hubungan vertikal (*ḥabluminallāh*) dan hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sebagai hubungan horizontal (*hablumminannās*)

Dalam kenyataan sekarang ini, terlebih lagi dalam menghadapi kehidupan di era globalisasi banyak didapati individu-individu yang sibuk dengan permasalahan duniawi, juga paham hedonistik, materialistik, individualistik dan

¹⁴ *Ibid*, h. 72-75.

sebagainya yang berpengaruh negatif dalam segi-segi kehidupan manusia yang pada akhirnya melakukan sikap-sikap dan perilaku manusia yang destruktif seperti sombong, kikir, zalim, ingkar, mau menang sendiri, dan sebagainya. Sikap dan perilaku manusia yang destruktif tersebut sebagaimana disinggung dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

1. Sombong (QS. *Hūd* (11) : 9-10)
2. Zalim dan kufur (QS. *Ibrāhīm* (14) : 34)
3. Sangat Kufur (QS. *al-Syūrā* (42) : 48)
4. Zalim dan Bodoh (QS. *al- Aḥzāb* (33) :72)
5. Kufur nikmat (Q.S *al-Zukhrūf* (43) :48)
6. Berkeluh kesah dan kikir (QS *al- Ma'arij* (70) : 19-20)
7. Merugi (Q.S *al-Takātsur* (102) :2)

Sikap dan perilaku negatif demikian jelas merupakan bentuk penyimpangan dari perkembangan fitrah beragama manusia yang diberikan Allah Swt. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan pendidikan dan bimbingan yang diberikan sebelumnya, di samping godaan hawa nafsu yang bersumber dari nafsu setan.¹⁵

Dalam konteks kehidupan keluarga muslim juga tidak terlepas dari berbagai problem kehidupan yang dihadapi, mulai dari hal-hal yang kecil hingga pada hal-hal yang besar yaitu bermula dari persoalan kesalahpahaman, ketidakpengertian, komunikasi, kesibukan; sehingga melahirkan pertengkaran dan berujung pada percekocokan bahkan perpecahan (perceraian). Melihat realitas kehidupan manusia muslim saat ini yang begitu kompleks dan rawan dari gangguan-gangguan psikologis dan dalam kehidupan keluarga muslim juga sedemikian rupa kompleksnya, sehingga kalau kita lihat di berbagai media –cetak maupun elektronik–banyak kasus-kasus perceraian pasangan muda selebriti dan kasus-kasus lain berawal dari persoalan keluarga, yaitu lemahnya pemahaman mereka

¹⁵ Syamsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, h. 24-25.

terhadap prinsip-prinsip kehidupan keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya posisi peranan konseling (konselor) Islam dalam memberikan bantuan kepada mereka yang menghadapi problem-problem tersebut.

Dengan demikian tujuan konseling Islam dimaksud untuk membantu individu menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang harus mengikuti ketentuan dan petunjuk-Nya agar bisa hidup bahagia. Artinya, individu diajak kembali menelusuri petunjuk dan ketentuan-ketentuan dari hukum-hukum Allah Swt, memahaminya kembali, menghayatinya kembali, dan coba menjalankannya sebagaimana mestinya. Dengan kata lain mengembalikan problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga (berkeluarga) pada ketentuan dan petunjuk Allah Swt. Baik problem itu muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan dan petunjuk Allah maupun problem dengan sebab-sebab lainnya yang bersifat manusiawi dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirinci tujuan konseling keluarga menurut persepektif Islam itu adalah sebagai berikut.

1. Membantu individu memecahkan timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan :
 - a. membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - b. membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c. membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d. membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan menurut syariat Islam.

- e. membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan atau ketentuan syariat Islam.
2. Membantu individu untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga (keluarga) antara lain dengan :
 - a. membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam
 - b. membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam;
 - c. membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam;
 - d. membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan.
 - a. membantu individu memahami problem yang dihadapinya;
 - b. membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan;
 - c. membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - d. membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang di hadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:

- a. memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- b. mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga yang lebih baik (sakinah, mawaddah, dan ramah).

D. Asas Pernikahan dan Keluarga Menurut Konsep Islam

Asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islam adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami. Seperti halnya asas bimbingan dan konseling Islami yang umum, asas bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami juga bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Pada prinsipnya semua asas bimbingan dan konseling Islami yang umum berlaku untuk bimbingan dan konseling bidang ini. Akan tetapi untuk lebih mengkhususkan, asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Asas kebahagian dunia dan akhirat.

Bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami, seperti halnya bimbingan dan konseling Islami umum, ditujukan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti difirman Allah sebagai berikut: *Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.*(QS. *al-Baqorah* :201).

Juga Firman-Nya : *“Dan tidaklah kehidupan di dunia ini selain dari-main-main dan sanda gurau belaka. Dan*

sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya?” (Q.S al-An’ām: 32)

2. Asas sakinah, mawaddah dan rahmah

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga Islami dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang “sakinah, mawaddah wa rahmah,” keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah tersebut.

3. Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal yang mengganjal dan tersembunyi. Bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami, di samping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang, maka komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut.

Bukan hanya dalam rangka mencegah munculnya problem dalam upaya memecahkan masalah pernikahan dan kehidupan keluarga pun asas komunikasi dan musyawarah itu akan penting dijalani, bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya untuk menjadi juru damai di antara mereka.

4. Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan

hidup berumah tangga. Namun demikian, tidak selamanya segala usaha dan ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar kebahagiaan itu sekecil apapun tetap bisa dinikmati, dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah, seperti tersebut dalam firman Allah dalam QS. Al-Asyr¹⁶. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling pernikahan keluarga Islami membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik.

Sabar dan tawakkal berlaku bagi konseli (agar dalam menghadapi problem bersikap sabar dan tawakkal), maupun bagi pembimbing/konselor pernikahan dan keluarga Islam itu sendiri (dalam memberikan bantuan kepada konselinya).

5. Asas manfaat (maslahat)

Telah disebutkan bahwa perjalanan dan penikahan dan kehidupan berkelurga ini tidaklah senantia mulus seperti yang diharapkan. Kerap kali dijumpai batu sandungan dan kerikil-kerikil tajam yang menjadikan perjalanan kehidupan berumah tangga itu berantakan. Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya dengan membuka pintu poligami dan perceraian. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga maupun yang diambil nantinya oleh seseorang, selalu mengkiplatkan pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya, baik bagi individu anggota keluarga, bagi keluarga

¹⁶“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalsaleh dan nasehat-nasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-nasehati supaya mentapi kesabaran”. (QS. *al-Ashr*:1-3)

secara keseluruhan, dan bagi masyarakat secara umum. Termasuk bagi kehidupan kemanusiaan.

E. Penutup

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integral. Konseling merupakan salah satu teknik dalam proses pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik lainnya.
2. Konseling dalam perspektif hukum Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu dengan menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan hidup dengan ketentuan hukum Islam sebagai petunjuk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.
3. Konseling Islam tekanannya pada fungsi kuratif, pada pemecahan masalah bagi individu yang menghadapi masalah pernikahan (keluarga) dan kemudian individu tersebut diajak kembali untuk menelusuri, memahami petunjuk dan ketentuan hukum-hukum Allah, menghayatinya kembali serta mencoba berusaha menjalankannya sebagaimana mestinya.
4. Bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga dalam perspektif Islam, yaitu ditujukan pada upaya membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Ketentuan keluarga yang didasari kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang dan dilakukan dengan lemah lembut.

DAFTAR PUSTAKA

- Yeo, Anthony. *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*. Jakarta: Gunung Mulia, 2003.
- Fakih, Aumar Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Pembina Keluarga Sakinah menurut Al –Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
- Miskiyah, Ehan Raihan. *Teori-Teori Konseling Keluarga*. Bandung: Program Pasca Sarjana UPI: Bandung, 2008.
- Core, Gerald. *Theory and Practice of Group Counseling*. Cengenge Learning, 2007.
- Adz-Dzaky, Handani Bakran. *Konseling Psikoterapi Islam*. Jakarta: Pajar Pustaka Baru, 2006.
- Mc. Leod, John. *Pengantar Konseling Teori dan Study Kasus*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Surya, Muhamad. *Percikan Pemikiran Prof. Dr .H. Muhamad Surya*, Bandung: Jurnal Psikologi Pendidikan UPI Bandung, 2008.
- Az-Zahroni, Musfir bin Said. *Konseling Terapi*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodi, dkk. *Teori Bimbingan dan Konseling (Untuk Pengembangan Diri, Social dan Karir)*. Bandung: 2006
- Enjang As. *Komunikasi Konseling*. Bandung: Nuansa, 2009.
- May, Rollo. *Seni Konseling*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Natawidjaja, Rachman. *Konseling Kelompok*. Bandung: Rizki Press, 2009.

- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Affset, 2010.
- Yusuf LN, Syamsul *Konseling Spiritual*, Bandung : Rizqy Press, 2009.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Intetegrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Winkel, W.S *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.